



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Gubernur Aceh, Sumatera  
Utara, Sumatera Barat.  
2. Bupati/Walikota di Provinsi  
Aceh, Sumatera Utara, dan  
Sumatera Barat.

SURAT EDARAN  
NOMOR 900.1.1/9772/SJ  
TENTANG

PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH SERTA PERGESERAN ANGGARAN DALAM APBD PADA  
DAERAH BENCANA

Sehubungan dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Sumatera Barat terdampak bencana alam, disampaikan mekanisme bantuan dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - h. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam;

- i. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di wilayah Aceh, selama 14 (empat belas) hari berlaku sejak tanggal 28 November hingga 11 Desember 2025;
  - j. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di wilayah Sumatera Utara, selama 14 (empat belas) hari, berlaku sejak tanggal 27 November hingga 10 Desember 2025; dan
  - k. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di wilayah Sumatera Barat, selama 14 (empat belas) hari, berlaku sejak tanggal 25 November hingga 8 Desember 2025;
2. Mekanisme penganggaran pendapatan daerah dan penggunaan belanja daerah yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah lainnya, meliputi:
- a. Bantuan pemerintah pusat dianggarkan pada akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis dana darurat, objek, rincian objek, dan subrincian objek berkenaan.
  - b. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer antar daerah, objek bantuan keuangan, rincian objek, dan subrincian objek berkenaan.
  - c. Bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah daerah penerima.
3. Bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya digunakan untuk:
- a. Kebutuhan dasar, antara lain:
    - 1) makanan dan minuman, seperti makanan dan minuman siap saji, beras, lauk pauk, sayuran, makanan dan susu bayi.
    - 2) pakaian pria, wanita, anak, dan bayi, termasuk hijab, pakaian dalam, popok lansia dan bayi, sandal, sepatu bot.
    - 3) peralatan dan perlengkapan tidur, seperti *sleeping bag*, bantal, selimut, matras dewasa dan bayi.
    - 4) peralatan dan perlengkapan makan dan masak, seperti gas elpiji, galon air, sendok dan garpu, piring dan gelas anti pecah, kompor, panci, wajan, dispenser, termos, centong, sodet.
    - 5) peralatan dan perlengkapan bayi dan wanita, seperti pembalut, bedong, kain gendong, periak, bedak, minyak telon,
    - 6) peralatan dan perlengkapan sanitasi dasar/mandi, seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, deodoran/tawas, gayung, ember, handuk.
    - 7) peralatan dan perlengkapan peribadatan, seperti sarung, sajadah, mukena.
  - b. Pelayanan kesehatan, kerohanian, psikososial dan pendidikan, antara lain:
    - 1) obat-obatan, seperti P3K, oksigen, vitamin, suplemen.
    - 2) peralatan dan perlengkapan medis, seperti masker, sarung tangan, krim anti nyamuk, hand sanitizer, antiseptik.
    - 3) tenaga kesehatan, konseling dan trauma.

- 4) peralatan dan perlengkapan belajar, seperti alat tulis, buku, tas.
- c. Sarana dan Prasarana dasar, antara lain:
  - 1) penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang.
  - 2) peralatan kelistrikan, penerangan, dan komunikasi, seperti lampu emergency, senter, generator set, kabel stopkontak listrik, Bahan bakar minyak, radio handy talkie, repeater radio.
  - 3) saluran dan tempat penampungan air bersih, seperti selang, tanki/drum air, kran.
  - 4) peralatan kebersihan dan tempat penampungan sampah.
4. Dalam hal pemerintah daerah masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam;
  - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dimaksud, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - f. kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); dan
  - g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta SPTJM atas penggunaan belanja.
5. Dalam hal kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

- b. formulasi RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
6. Dalam hal penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya terdapat sisa pada akhir TA 2025, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada APBD TA 2026 dengan melakukan penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2026, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2026 bagi daerah yang melaksanakan Perubahan APBD TA 2026 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
7. Dalam hal alokasi anggaran BTT yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
  - a. melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program/kegiatan/subkegiatan lainnya atau belanja pada SKPD yang bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
8. Penggunaan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Desember 2025  
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara; dan
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.